



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama c.q. Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU :** Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Nilai buku Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU seluruhnya sebesar Rp23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Nilai Perolehan Rp26.000.000,- (dua puluh enam Juta rupiah).
- KETIGA :** Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Milik Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang Pengguna Barang.
- KEEMPAT :** Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM :** Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur menjadi tanggung jawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Kondisi/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.05.01.03.009	1	Mesin Fotocopy Electronic	Kyocera Taskalfa 300i	2015	26,000,000	23,400,000	Baik
	TOTAL					26,000,000	23,400,000	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM